

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mana dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara individu atau tidak berhubungan dengan orang lain. Ibadah zakat dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan orang lain yakni orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahik).

Pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat sudah sepantasnya menjadi perhatian, mengingat sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para *khulafaur rasyidin*. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassallam* mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat.

Nabi Muhammad saw. memberikan contoh pengelolaan zakat dan petunjuk operasionalnya atau pelaksanaannya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur (penugasan) *amil zakat*, dimana terdiri dari: (1) *Katabah*, orang yang bertugas mencatat para wajib zakat, (2) *Hasabah*, orang yang bertugas menaksir, menghitung zakat, (3) *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*, (4) *Khazanah*, petugas yang

menghimpun dan memelihara harta, dan (5) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).¹

Pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, maka pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya lembaga- lembaga pengelola zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²

Potensi pengumpulan Zakat di Indonesia sendiri sangatlah besar yakni 217 Triliun pada tahun 2017 menurut Outlook Zakat 2017 yang dikeluarkan oleh PUZKAS BAZNAS, bahkan terbaru yakni pada tahun 2020 potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar 233,84 Triliun meliputi zakat perusahaan sebesar 6,71 Triliun , Zakat Penghasilan 139,07 , Zakat Pertanian 19,79 Triliun Zakat

¹ Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2016. hlm. 33.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8)

Peternakan 9,51 Triliun dan Zakat Uang 58,76 Triliun, ini bukan angka yang sedikit, jika semua umat Islam di Indonesia berzakat kemudian dikelola dengan baik maka di Indonesia tidak akan banyak keluarga yang miskin bahkan sampai kelaparan namun nyatanya dalam realisasi potensi zakat tersebut di tahun 2019 masih berada di angka 10,16 Triliun. Dari total potensi zakat nasional tahun 2020 sebesar 233,84 Triliun itu baru terkumpul sebanyak 10 Triliun atau 5,2 % , ini menandakan bahwa terjadi kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat ³.

Potensi zakat sendiri oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengampanyekan dan mendorong kesadaran umat untuk berinfak, bersedekah dan berzakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS se-Kalsel dengan tema Harmonisasi Pengelolaan Zakat, Banjarbaru, Rabu 22, Oktober 2022,⁴ menurut Roy Rizali Anwar berdasarkan hasil riset oleh Puskas BAZNAS total potensi ZIS di Kalimantan Selatan pada 2022 mencapai Rp. 3,7 triliun, sementara untuk data tahun 2023 dari BAZNAS Tanah laut adalah sebesar Rp. 3,2 Miliar dana yang

³ Potensi Zakat (Online) <https://m.bisnis.com/amp/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu> diakses pada 08 September 2021.

⁴ Diposkan Oleh: Yasinta, "Harmonisasi Penguatan Zakat Berpotensi Menanggulangi Kemiskinan," *Media Center Provinsi Kalimantan Selatan* (blog), 21 September 2022, <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/09/21/harmonisasi-penguatan-zakat-berpotensi-menanggulangi-kemiskinan/>.

dikumpulkan dengan 500 Muzaki, serta Rp. 2,8 Miliar dana yang sudah didistribusikan kepada 9.000 ribu Mustahik.⁵

Gap atau ketidaksesuaian antara potensi zakat dan realisasinya ini dapat terjadi bahkan dengan persentase yang sangat besar. Hal ini dikarenakan pilihan masyarakat untuk tidak membayar zakat melalui Lembaga Pengelolaan Zakat resmi tentu berdampak pada angka penghimpunan ZIS di Indonesia yang tercatat jauh lebih rendah dari angka potensi yang ada. Bukan angka yang sedikit, jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui Lembaga Pengelolaan Zakat resmi pada tahun 2020 sebesar 61,26 Triliun.⁶

Ketidaksesuaian potensi dan realisasi penghimpunan ZIS ini juga terjadi di Kalimantan Selatan. Potensi Zakat masyarakat dan ASN di Kalsel sangatlah besar bahkan telah diperkirakan mencapai ratusan miliar. Sementara zakat yang dikumpulkan di Kalimantan Selatan kurang dari 10 %, selebihnya disalurkan melalui lembaga lain dan kebanyakan disalurkan secara langsung kepada mustahiq.⁷ Hal demikian juga terjadi di berbagai Kabupaten kota, terdapat kota-kota di Kalimantan Selatan yang memiliki potensi pengumpulan ZIS yang besar dengan banyaknya lahan-lahan pertanian, kelapa sawit serta pertambangan yang

⁵ “STATISTIK DANA ZIS KABUPATEN TANAH LAUT,” BAZNAS Kab. Tanah Laut, 11 Maret 2023, <https://baznastala.or.id/>.

⁶Zakat masyarakat yang tidak tercatat (Online) https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS: Zakat masyarakat yang tak tercatat Rp 61,25 Triliun/680. diakses pada pada 08 September 2021

⁷BAZNAS Kalsel Targetkan pengumpulan Zakat 13 Miliar(Online) <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/403597/baznas-kalsel-targetkan-pengumpulan-zakat-rp13-miliar>diakses pada Rabu 08 Mei 2022.

menghasilkan rupiah besar.⁸ Kabupaten Tanah laut yang merupakan salah satu kabupaten dengan 33 % luas daerahnya adalah perkebunan kelapa sawit , menjadi kabupaten penghasil batu bara terbanyak ketiga di Kalimantan Selatan setelah Tanah Bumbu dan Kotabaru. Sumber daya alam yang melimpah ini tentu memiliki potensi pengumpulan ZIS yang besar jika memang benar-benar terealisasi sehingga dapat menjadi salah satu pengentas kemiskinan di Tanah Laut yang merupakan tujuan dari Badan Amil Zakat sendiri yakni kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dalam judul **“Manajemen Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Tanah Laut”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian berfokus pada bagaimana manajemen *fundraising* dengan sub focus yaitu perencanaan, pemilihan Strategi Penggalangan dana, Marketing Penggalangan dana, penerimaan dan Penyaluran Dana, stewardship dan pelaporan, serta evaluasi yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Laut.

⁸Luas Tanah Laut perkebunan sawit(Online) <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/265742/bupati-33-persen-luas-tanah-laut-perkebunan-sawit> diakses pada pada 08 September 2021.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini adalah mengetahui manajemen *fundraising* dengan sub focus yaitu perencanaan, pemilihan strategi penggalangan dana, marketing penggalangan dana, penerimaan dan penyaluran dana, *stewardship* dan pelaporan, serta evaluasi yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Laut.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan kelak dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai referensi keilmuan bagi jurusan Manajemen Dakwah, khususnya pada Konsentrasi Manajemen Filantropi Islam di bidang manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf .

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dan tolok ukur bagi Badan Amil Zakat Nasional Tanah Laut untuk mengetahui dengan jelas Manajemen *Fundraising* yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Tanah Laut.

E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Manajemen *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional Tanah Laut”.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya salah pengertian mengenai judul tersebut, maka peneliti merasa sangat perlu memberikan batasan istilah yang terkandung dalam judul tersebut.

1. Manajemen *Fundraising*

Menurut *James F Stoner*, “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.⁹ Sementara *fundraising* menurut April purwanto dalam bukunya adalah kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi sehingga mencapai tujuannya. Manajemen fundraising yang dimaksud adalah bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 6 tahapan yaitu, perencanaan, pemilihan strategi penggalangan dana, marketing penggalangan dana., penerimaan dan penyaluran dana, *stewardship* dan pelaporan, evaluasi

⁹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 3

2. Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, pada penelitian ini peneliti berfokus pada BAZNAS di Kabupaten Tanah Laut.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai pemikiran dasar penulisan proposal skripsi ini, peneliti melihat dan melakukan penelitian awal terhadap pustaka yang ada untuk menghindari adanya kesan pengulangan atau tindakan plagiat dalam penelitian. Adapun penelitian yang searah atau senada yang menjadi perbandingan dan rujukan diantaranya adalah:

1. Penelitian yang berjudul “*Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana mencapai kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional kab. Maros*” ditulis oleh Nur Atika (10100113049), Jurusan Peradilan Agama prodi Hukum acara peradilan dan kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat

¹⁰ *Profil baznas* ,Website BAZNAS Tanah Laut (Online) <https://pid.baznas.go.id/profil-baznas/> diakses pada 08 September 2021.

kabupaten Maros dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Maros. **Persamaan** sama-sama membahas mengenai pemaksimalan potensi Zakat. **Perbedaan** pada penelitian terdahulu membahas mengenai Strategi memaksimalkan potensi zakat sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai Manajemen *Fundraising* guna memaksimalkan potensi zakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dengan adanya strategi strategi yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Maros terutama pada fundraising maka potensi zakat dapat menjadi maksimal.

2. Penelitian yang berjudul “*Implementasi Manajemen Fundraising dalam meningkatkan jumlah muzakki pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi* oleh Yusfi Ali Sultoni (Semarang: UIN Walisongo, 2018) membahas tentang bagaimana strategi fundraising yang dilakukan BAZNAS Banyuwangi dalam mendapatkan muzakki. **Persamaan:** sama-sama membahas mengenai manajemen fundraising pada BAZNAS. **Perbedaan:** peneliti terdahulu membahas mengenai strategi untuk mendapatkan muzakki sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan pada proses fundraising. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyuwangi belum mengimplementasikan Manajemen fundraising secara baik sehingga menaikkan jumlah persentase muzakki setiap tahunnya tidak mudah.
3. Penelitian yang berjudul “*Metode Fundraising Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Barat* oleh Yulia Rahmi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021) membahas mengenai metode yang digunakan

BAZNAS Pasaman Barat dalam pengumpulan dana zakat. **Persamaan:** sama- sama membahas mengenai proses dalam fundraising pada BAZNAS. **Perbedaan:** peneliti terdahulu membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan pada proses Fundraising. Hasil nya dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS Pasaman Barat telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan langkah-langkah manajemen dengan baik meski masih ada yang perlu diperbaiki seperti memperluas jaringan sosialisasi terhadap masyarakat.

4. Jurnal Al-hadharah, Jurnal Ilmu Dakwah, 2019 Vol. 18, No. 1 dengan judul “*Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan*” oleh Siti Rahmah dan Jumi Herlita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan fungsi manajemen distribusi sesuai dengan teori manajemen, dan terdapat beberapa faktor pendukung dan kendala dalam distribusi zakat. **Persamaan:** sama-sama membahas mengenai manajemen dalam fundraising pada BAZNAS. **Perbedaan:** peneliti terdahulu membahas mengenai manajemen yang berfokus terhadap pendistribusian yang diterapkan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan penelitian ini berfokus secara umum manajemen *fundraising* Baznas Tanah Laut.
5. Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 08 Juli-Desember 2016 oleh Jumi Herlita berjudul “*Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cabang Rumah Zakat Banjarmasin telah berhasil

mengimplementasikan manajemen zakat profesi melalui pencapaian jumlah zakat profesi tahun 2015 dan 2016 sebagai produk amal yang dipilih oleh muzakki dan juga menjadi kontributor terbesar dibandingkan produk zakat lainnya. Distribusi dan pemanfaatan zakat diimplementasikan dengan baik melalui program penyerahan kepada anggota profesional RZ (MoR) di bidang masing-masing. **Persamaan:** sama-sama membahas mengenai manajemen. **Perbedaan:** peneliti terdahulu membahas mengenai manajemen yang berfokus terhadap pengelolaan zakat profesi di rumah zakat cabang Banjarmasin sedangkan penelitian ini berfokus secara umum manajemen *fundraising* Baznas Tanah Laut yang mencakup ZIS (zakat, Infaq, dan Sedekah).

G. Sistematika Penulisan

Secara rinci Sistematika penulisan dalam penelitian ini ditulis secara sistematis dalam lima bab, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu Dan Sistematika Penelitian.
2. Bab II Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang berguna untuk memperjelas teori mengenai, Manajemen Fundraising, Fungsi-fungsi manajemen, Badan Amil Zakat Nasional.
3. Bab III Berisi mengenai metode penelitian yang berfungsi sebagai penggal data dalam pelaksanaan penelitian mengenai manajemen *fundraising* yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Laut yang memuat

tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.
5. Bab V Penutup, Kesimpulan, Saran-Saran.¹¹

¹¹ UIN Antasari, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021): hlm. 23-24.